



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Pal

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

- FADLY ALLATADA BIN DJUSUF ALLATADA**, NIK: 7172021008750003, tempat tanggal lahir, Manado, 10 Agustus 1986/38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta PT Wings, tempat kediaman di Jalan Moh. Amin, RT003, RW001, Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, No. Hp : 0813 4134 9388, email: fadlyallatada001@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;
 - DEWI DIANA SARI BINTI ARIS YALIDO**, NIK: 72710451099800005, tempat tanggal lahir, Palu, 11 September 1998/26 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Komunikasih), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Moh. Amin, RT003, RW001, Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, No. Hp : 0823 3911 4420, email: dewidiana026@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;
- Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon di muka persidangan;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Pal



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Pal tanggal 24 Juni 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah Ustad. Anwar di Kelurahan Pengawu Kecamatan Tatanga, Kota Palu dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;
2. Bahwa uraian pernikahan Para Pemohon sebagai berikut :
 - a. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Duda, umur 35 tahun dan Pemohon II berstatus Janda, umur 23 tahun ;
 - b. Yang menikahkan para Pemohon adalah **Ustad ANWAR** (imam masjid) ;
 - c. Yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah **MUHAMMAD NAFRI BIN ARIS YALIDO** (Kakak kandung Pemohon II) karena Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2008 ;
 - d. Yang menjadi saksi pernikahan diantaranya : **KAHARTONSYAH** (Paman Pemohon I) dan **RAFI** (Kakak Pemohon I);
 - e. Mahar berupa alat Shalat dan uang Rp. 110.000,-;
 - f. Bahwa seluruh pihak yg terlibat dalam pernikahan Para Pemohon tersebut diatas, semuanya beragama Islam ;
3. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

FAUZIYA AL KHAIRUNISA BINTI FADLY ALLATADA (perempuan), tempat tanggal lahir, Palu, 11 Juni 2022/3 tahun. Berdasarkan Surat Keterangan lahir Nomor: 1413614/SKK/RSIA-T/2022 yang di

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Pal



keluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak "Tinata Pura" tanggal 18 Juni 2022;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juni 2025 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli Kota Palu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 7271071062025003, tanggal 05 Juni 2025 ;

5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk menerangkan kalau anak-anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon. Oleh karena itu, Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan anak yang bernama: FAUZIYA AL KHAIRUNISA BINTI FADLY ALLATADA (perempuan), tempat tanggal lahir, Palu, 11 Juni 2022/3 tahun. Berdasarkan Surat Keterangan lahir Nomor: 1413614/SKK/RSIA-T/2022 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak "Tinata Pura" tanggal 18 Juni 2022 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2025 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli Kota Palu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 7271071062025003, tanggal 05 Juni 2025;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan penetapan asal usul anak tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SKUNDER

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Pal



Bahwa jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir dipersidangan, kemudian Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon memberi keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I mengaku pada saat menikah sirri dengan Pemohon II belum bercerai dengan istri pertamanya tapi sudah lama pisah tempat tinggal, namun baru cerai pada tahun 2024;
2. Bahwa Pemohon II mengaku pada saat menikah dengan Pemohon I belum bercerai dengan suami pertamanya, tetapi sudah pisah tempat tinggal, namun baru cerai pada tahun 2022;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271031306170006, tertanggal 19-06-2025, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), Diberi tanggal, paraf Ketua Majelis dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 7271071062025003, tertanggal 05 Juni 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli, Kota Palu. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Pal



aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), Diberi tanggal, paraf Ketua Majelis dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 1413614/SKK/RSIA-T/2022, tertanggal A8 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Tinatapura. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), Diberi tanggal, paraf Ketua Majelis dan diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **Kahartonsyah bin Abd. Dj. Bidjakota**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jl. Uve Permata Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I adalah kemandakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal **13 Mei 2021**, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di rumah Ustads Anwar di Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu dan kemudian keduanya melakukan pernikahan ulang pada tanggal **02 Maret 2025** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan sirri Para Pemohon;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan sirri Para Pemohon dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan sirri Para Pemohon, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama **Muhammad Nafri bin Yalido** (saudara kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Pal



telah meninggal dunia, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama **Kahartonsyah** dan **Rafi** dengan mas kawinnya berupa Uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) telah dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan sirri tersebut Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan sirri tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Para Pemohon belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai **1 (satu) orang anak** bernama **Fauziya Al Khairunisa binti Fadly Allatada**;
- Bahwa saksi mengetahui sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk akta kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Pal



Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan Para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara e-Court, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga kekuatan hukum putusan ini memiliki nilai kekuatan hukum yang sama dengan putusan yang diperiksa dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama **Fauziya Al Khairunisa binti Fadly Allatada**, ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat *volunter* dimana pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan asal-usul anak, untuk menentukan apakah permohonan para Pemohon mempunyai alasan hukum, terlebih dahulu harus dilihat dari fakta yang terjadi dari

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Pal



pelaksanaan pernikahan sirri yang dilakukan para Pemohon tersebut, apakah sudah memenuhi syarat dan rukun secara syariat Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa dimuka sidang para Pemohon mengakui bahwa status Pemohon I pada waktu menikah sirri dengan Pemohon II adalah duda, sedangkan Pemohon II berstatus janda sudah berpisah dengan suami pertama, namun baru resmi bercerai pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengakui bahwa status Pemohon II pada waktu menikah sirri dengan Pemohon I berstatus janda sudah berpisah dengan suami pertama, namun baru resmi bercerai pada tahun 2022, dan berdasarkan Pasal 1923-1928 KUH Perdata (174 HIR/R.Bg) pengakuan merupakan bukti kuat dan sempurna, oleh karena itu pengakuan para Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 1 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.3), alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, relevan dengan permohonan Para Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bindende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.1, P.2 dan P.3 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Para Pemohon sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*),

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Pal



sehingga terbukti benar identitas Para Pemohon sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan hubungan hukum Para Pemohon sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti benar bahwa Para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal **25 Juni 2025** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.3 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan anak kandung Para Pemohon sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti benar bahwa **Fauziya Al Khairunisa binti Fadly Allatada, lahir 11 Juni 2022**, adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan secara materil alat bukti P.3 untuk membuktikan anak kandung Para Pemohon, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut dapat menjadi bukti permulaan mengenai anak kandung Para Pemohon yang bernama **Fauziya Al Khairunisa binti Fadly Allatada, lahir 11 Juni 2022**;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 1 (satu) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Para Pemohon, sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula sudah dewasa sesuai

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Pal



dengan ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg. Mereka juga telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg. Dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa satu saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, pendengaran atau penglihatan sendiri dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 RBg., oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sirri pada tanggal **13 Mei 2021** dan kemudian menikah kembali secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, pada tanggal **5 Juni 2025**;
2. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai **1 (satu) orang anak** yang bernama **Fauziya Al Khairunisa binti Fadly Allatada, lahir 11 Juni 2022**;
3. Bahwa tidak ada orang lain atau pihak lain atau masyarakat di tempat tinggal Para Pemohon yang menyangkal **Fauziya Al Khairunisa binti Fadly Allatada**, adalah anak kandung Para Pemohon, namun perkawinan sirri pemohon II masih terikat dengan perkawinan sebelumnya;
4. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Pal



Menimbang, bahwa yang dimaksud perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum Agama pihak yang melakukan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974), hal mana para Pemohon adalah sebagai orang Islam hukum perkawinan yang berlaku adalah berdasarkan syari'at Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqhi, seperti adanya calon suami, calon istri, wali dan dua orang saksi yang beragama Islam dan bersifat adil, serta ijab qabul sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon pernikahan sirri yang dilakukan oleh para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu dilaksanakan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II (karena orangtua Pemohon II telah meninggal dunia) bernama **Muhammad Nafri bin Aris Yalido**, dan yang menikahkan Ustad **Anwar** dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah **Kahartonsyah** dan **Rafi** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan fakta bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara sirri pada tanggal 13 Mei 2021, sedangkan pada saat itu Pemohon II baru resmi bercerai pada tahun 2023 yang berarti Pemohon II masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain. Dengan demikian dapat disimpulkan Pemohon II telah melanggar larangan perkawinan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini", demikian juga Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam telah menentukan

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Pal



bahwa “dilarang seorang pria menikahi seorang wanita yang masih terikat dengan pria lain. Ketentuan ini telah sejalan dengan dalil syar’i yang berbunyi:

عن أبي سعيد الخدري قال : أصبنا نساء من سبى أوطاس , ولهن أزواج , فكرهنا عن نقع عليهن ولهن أزواج, فسألنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم : فنزلت هذه الآية : (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيماكم) قال : فأستحللنا فروجهن

Artinya: “ Dari Abi Sai’d Al Khudriia berkata :Kami mendapat Wanita dari suku Authasyang ditawa, para Wanita itu memiliki suami lebih dari sat. Kami enggan bersetubuh dengan merek, karena mereka memiliki suami. Kami pun bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lalu turunlah ayat yang artinya “ Dan diharamkan juga kamu mengawini Wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki”. Dengan itu kami pun menganggap mereka halal dicampuri” (Tafsir Ibnu Katsir: 2/256);

Menimbang, bahwa perkawinan sirri yang dilakukan para Pemohon telah bertentangan dengan syari’at Islam dan melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut juga tidak akan pernah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan, sehingga perkawinan tersebut baik secara syar’i maupun secara formal tidak mempunyai status sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan bahwa selama pernikahan sirri, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Fauziya Al Khairunisa binti Fadly Allatada, lahir 11 Juni 2022;**

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Pal



Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan sirri yang dilakukan oleh para Pemohon tidak mempunyai status sebagai perkawinan yang sah, sedangkan anak yang bernama **Fauziya Al Khairunisa binti Fadly Allatada, lahir 11 Juni 2022** lahir dari pernikahan tersebut, maka anak tersebut harus dinyatakan anak yang lahir diluar perkawinan, dan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 maka anak para Pemohon bernama **Fauziya Al Khairunisa binti Fadly Allatada, lahir 11 Juni 2022** hanya mempunyai hubungan perdata dengan Pemohon II sebagai ibunya dan keluarga ibunya serta dengan Pemohon I sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan ilmu pengetahuan dan teknologi (tes DNA) dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena hanya dilangsungkan di hadapan seorang Imam setempat. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon tersebut (**Fauziya Al Khairunisa binti Fadly Allatada, lahir 11 Juni 2022**), adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Pal



otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak Para Pemohon tersebut di atas adalah anak sah Para Pemohon (*vide* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid VII halaman 690 yang artinya: Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menetapkannya dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut”;

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته فى الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا، أو كان زواجا عرفيا، أى منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل فى سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد.

Artinya: “Pernikahan yang sah atau tidak sah merupakan alasan pembuktian nasab dan cara pembuktian dalam kenyataan. Bilamana perkawinan itu terbukti, sekalipun tidak sah, atau perkawinan itu merupakan perkawinan adat, yakni yang diakhiri dengan perjanjian privat tanpa pencatatan sipil dalam catatan perkawinan, maka silsilah semua anak yang dilahirkan perempuan itu terbukti.”

- Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut :

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Pal



النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والعضوية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة عظيمة أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها , لذا امتن الله عز وجل على الإنسان بالنسب فقال سبحانه :

Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri diatas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi. Oleh karena itu Allah swt. menganugerahkan atas manusia dengan nasab dan berfirman dalam surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وهو الذى خلق من الماء بشرا. فجعله نسبا وصهرا
وكان ربك قديرا

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

- Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 - 674 sebagai berikut :

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Pal



ومنع الشرع الأباء من إنكار نسب الأولاد وحرم
على النساء نسبة ولد إلى غير أبيه الحقيقي
فقال صلى الله عليه وسلم :

Bahwa agama melarang seorang ayah mengingkari anaknya sendiri dan mengharamkan seorang wanita yang menasabkan anaknya kepada selain ayahnya yang haqiqi, bersabda Nabi Muhammad saw. :

ايما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم,
فليست من الله في شئى ولن يدخلها الله
جنته, وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر الله احتجب
الله تعالى منه وفضحه على رؤوس الأولين
والآخرين يوم القيامة. (رواه أبودود والنسائ وابن
ماجه وابن حبان والحاكم عن أبى هريرة وهو
صحيح).

Setiap orang perempuan yang memasukkan nasab anaknya pada suatu kaum, padahal (ia tahu) bahwa anak itu bukan dari golongan kaum tersebut, maka Allah SWT. tidak bertanggung jawab atas perbuatan perempuan tersebut dan tidak akan memasukkan ke surganya, dan setiap orang laki-laki yang mengingkari anaknya sendiri sedang ia tahu dan menyadari, maka Allah SWT. Akan menutup darinya dan akan membuka kejelekan-kejelekannya pada hari Kiamat dimuka pemuka-pemuka Awal dan Akhirin (dari Abu Hurairah).

- Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 674 sebagai berikut :



ومنع الشرع أيضا الأبناء من انتسابهم إلى غير آبائهم

فقال صلى الله عليه وسلم

Agama juga melarang pada anak-anak yang mengaku-ngaku ada hubungan nasab dengan selain ayahnya, besabda Hadist Nabi Muhammad saw :

من ادعى الى غير أبيه وهو يعلم, فالجنة عليه حرام

Barang siapa (seorang anak) mengaku-ngaku ada hubungan nasab dengan bukan ayahnya sendiri, maka haram baginya masuk surga. (Hadist riwayat Ahmad, Bukhori, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah dari Abu Hurairah dan dia Shoheh).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut agar anak yang bernama **Fauziya Al Khairunisa binti Fadly Allatada, lahir 11 Juni 2022** ditetapkan sebagai anak kandung, adalah permohonan yang tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

Halaman 17 dari 16 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000.00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1447 Hijriah, oleh Ulfah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Ulfah, S.Ag., M.H..

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

Halaman 18 dari 16 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.	Pendaftaran	Rp 30.000
b.	Panggilan Pertama Pemohon	Rp 20.000
c.	Redaksi	Rp 10.000
2.	Biaya proses	Rp 75.000
3.	Panggilan	Rp 0
4.	Meterai	<u>Rp 10.000</u>
	Jumlah	Rp145.000

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).